



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Nias pada tanggal 24 September 1989, Agama Kristen, Desa Kelesa, Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Lawan:

Tergugat, Lahir di Nias pada tanggal 3 Juni 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kelesa, Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 08 September 2007 dan perkawinannya telah didaftarkan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt marriage Certificate) Nomor : 1214-KW-08012018-0002 pada tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 08 Januari 2018, sehingga karenanya perkawinan tersebut SAH menurut hukum agama sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, penuh kasih sayang dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan Suami Istri

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak Laki-Laki yang dilahirkan di Nias, masing masing adalah

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat
- 3) Anak III Penggugat dan Tergugat

Dari ketiga anakna yang saat ini tinggal bersama Neneknya di Nias

4. Bahwa pada tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan mulai sering timbul perselisihan /pertengkaran terus menerus, yang akibatnya tidak adanya ketenangan dalam membina rumah tangga 12 tahun belakangan ini atau sejak 2019 tidak memperdulikan dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang. Yang ternyata Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain

5. Bahwa pada tahun 2019 puncaknya pada tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi perselisihan cekcok mulut.

7. Bahwa upaya konsultasi dan /atau nasehat sebagai mana Penggugat uraikan pada butir ke 6 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung \pm 11 tahun (Sebelas) Tahun

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi karena kehidupan sehari hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di warnai dengan perselisihan

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat telah pula di ketahui oleh KELUARGA BESAR MASING-MASING

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus dengan perceraian, maka Penggugat dan Tergugat berjanji untuk memberikan tanggung jawab atas kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti kebutuhan nafkah sehari-hari, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat yang akan menjadi hak asuh Anak.

Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat. Tinggal bersama Neneknya di Nias

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pokok-Pokok Perkawinan, bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan Batin antara seorang pria dengan wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANA YANG MAHA ESA. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut.

Sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pokok-pokonya menyebutkan, “Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 08 September 2007 dan perkawinannya telah didaftarkan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Nias Selatan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt marriage Certificate) Nomor : 1214-KW-08012018-0002 pada tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 08 Januari 2018, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan pendaftaran Putusan ini pada Akta Perceraian dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri rangat Barat Kelas II / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex. Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dengan perbaikan mengenai alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman NIK : 1214062409890004 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-08012018-0002 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 8 Januari 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1402062102180007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 21 Februri 2018, yang diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Arianto Buulolo dan Saksi Waji Subur, dimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan *konklusi/kesimpulannya* dalam perkara ini pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 19 April 2021, Surat Relas Panggilan Sidang pertama melalui koran Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 dan Surat Relas Panggilan Sidang kedua melalui koran Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt tertanggal 7 Juni 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 8 September 2007 dan selanjutnya dicatatkan pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-2, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada poin keempat sampai dengan poin kesepuluh pada pokoknya mendalilkan bahwa awal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan sering cecok mulut dan timbul perselisihan /pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada tanggal 16 Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan karena itu Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan Saksi Arianto Buulolo dan Saksi Waji Subur yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa sejak dari tahun 2018 Penggugat bersama dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di PT. BBU DIV. III RT. 014 RW. 004, Desa Kelesa, Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan sering cekcok mulut dan timbul perselisihan /pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada tanggal 16 Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan karena itu Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin keempat sampai dengan poin kesepuluh tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-08012018-0002 tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan pendaftaran Putusan ini pada Akta Perceraian dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan menelaah maksud dari *petitum* ketiga Penggugat tersebut pada pokoknya adalah tentang pengurusan secara administrative perihal putusnya ikatan perkawinan karena perceraian yang telah diputus oleh Majelis Hakim maka secara administrative sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang



dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan :

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin ketiga Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka Para Pihak berkewajiban untuk melaporkannya kepada Instansi Pelaksana agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sejauh ini akan ditentukan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-08012018-0002 tertanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 16 April 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, tersebut, Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pemberkasan/ ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Panggilan	Rp.	1.600.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);